

BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 16(/KPTS/ ×1 /2022

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DEFINITIF PADA 6 (ENAM) DI KECAMATAN IBU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang:

- a. Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 5 (Lima) Desa dan meninggal dunia 1 (satu) Desa maka dipandang perlu menetapkan pengesahan pengangkatan Anggotan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Definitif pada 6 (Enam) Desa di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) pada 6 (Enam) Desa di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara:
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten halamhera Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 9. Peraturan daerah kabupaten Halmahera barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Ibu Nomor : 141/321/2022 Perihal Penyampain Usulan PAW

Anggota BPD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Defenitif Pergantian Antar Waktu (PAW) pada 6 (Enam) Desa

Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;

Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar KEDUA

adalah melanjutkan sisa masa bhakti Anggota Permusyawaratan Desa (BPD) yang di gantikan dan sesudahnya di tetapkan berdasarkan musyawarah dan atau pilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan

berikutnya;

Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya KETIGA

yang di karenakan sesuatu dan lain hal telah berakhir masa tugasnya, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setingi-tingginya atas Dharma

Bhaktinya kepada kepada Bangsa dan Negara selama ini;

KEEMPAT Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu dalam

melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguhsungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang

berlaku;

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan **KELIMA**

atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) pergantian Antar Waktu menggantikannya;

Dengan Berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat KEENAM

Nomor 42.A /KPTS/ I /2018. Nomor 128/KPTS/XI/2019. Nomor 78 /KPTS/

VI/2020. di cabut dan tidak berlaku lagi;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan; KETUJUH

Ditetapkan di Jailolo

November pada tanggal 16

2022

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat Para Sekretaris Daerah Ass. Bid Pem & Kesra. Kepala DPMPD Kabag Hukum & Org

JAMES UANG

Tembusan: disampaikan kepada;

Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.

2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

5. Camat Ibu di Kampung Baru

6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 16/KPTS/ ×1 TAHUN 2022

TANGGAL 16 NOVEMBER

TAHUN 2022

DAFTAR

: PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PADA 6 (ENAM) DESA DI

KECAMATAN IBU KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG BERAKHIR MASA TUGAS	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1	MARITANGO	MARSON BURERE	PIT GUAE DODE	3
2	AKEBOSO	PRAKLETOS SARUNI	RICHART MOSES	
3	TONGUTE GOIN	AMOS BURAHIM	FALEN RIBUTU	
4	GAM ICI	IDHAR BALULU	NIA UMAR	
5	TONGUTE TERNATE ASAL	MUHAMMAD ISMAIL IKRA HI. ABDULLAH	MUKAMIL NUHUYANAN SISKA SULFI UTAMI ISMAI	
6	SOANA MASUNGI	GERSON NYONG	FERI M. SALING	

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf,
Sekretaris Daerah	h
Ass. Bid Pem & Kesra.	M
Kepala DPMPD	100
Kabag Hukum & Org	a

JAMES UANG